

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan hukum di Indonesia, terjadi suatu perubahan sikap terhadap undang-undang yang merupakan keseimbangan antara keinginan dan dalam mengadakan suatu proses pembaharuan. Oleh karena itu, terdapat penegasan dalam pembaharuan hukum, yaitu: *pertama*, “hukum tidak semata-mata undang-undang, tetapi juga kenyataan hidup dalam masyarakat”. *Kedua*, hukum tidak hanya mempertahankan “*status quo*” untuk menjaga ketertiban, tetapi aktif mengarahkan dan memberi jalan pembaharuan. Hukum juga sebagai sarana pembangunan. *Ketiga*, selain mengarahkan dalam suatu proses pembangunan, hukum juga membangun dirinya sebagai sesuai dengan tingkat-tingkat kemajuan zaman yang harus ditertibkan.<sup>1</sup>

Di Indonesia dewasa ini tengah berlangsung usaha untuk memperbaharui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai bagian dari usaha pembaharuan hukum nasional yang menyeluruh. Usaha pembaharuan itu tidak hanya karena alasan bahwa KUHP yang sekarang diberlakukan dianggap tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan masyarakat, tetapi juga karena KUHP tersebut tidak lebih dari produk warisan penjajahan Belanda, dan karenanya tidak sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat.<sup>2</sup>

Oleh karena itu pembaharuan KUHP merupakan suatu keharusan yang tidak dapat ditawar. Salah satu upaya pembaharuan hukum pidana yang selalu menjadi bahan perdebatan yang seru dan panjang adalah mengenai delik perzinaan.<sup>3</sup> Kejahatan terhadap kesusilaan khususnya delik perzinaan merupakan salah satu contoh aktual adanya benturan antara pengertian dan paham tentang

---

<sup>1</sup> Ija Suntana, *Politik Hukum Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2014, hlm. 94.

<sup>2</sup> Eman Sulaeman, *Delik Perzinaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), halaman 1.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 6

zina dalam KUHP dengan kepentingan-kepentingan atau nilai sosial masyarakat. Benturan-benturan yang sering terjadi di masyarakat, acapkali menimbulkan kejahatan baru seperti pembunuhan, penganiayaan, atau main hakim sendiri.

Oleh karena itu, untuk mencapai kemaslahatan, para ulama fuqaha atau imam dalam Islam mempertimbangkan sebab atau alasan apa yang menyebabkan suatu hukum perlu dilakukan perubahan baik karena faktor tempat, waktu, keadaan, ataupun yang lainnya. Hal ini dikemukakan oleh Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyyah dalam kaidah yang diungkapkannya yaitu:

**فِي تَغْيِيرِ الْفَتَوَى وَإِخْتِلَافِهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأَزْمَنَةِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ وَالْعَوَائِدِ**

*Artinya: "Perubahan dan perbedaan fatwa berdasarkan perubahan waktu, tempat, kondisi, niat dan adat kebiasaan."<sup>4</sup>*

Kaidah ini sama dengan kaidah yang dikeluarkan oleh Al-Zarqa dan al-Burnu yakni:

**تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنَةِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ وَالْعَوَائِدِ**

*Artinya: "Hukum itu berubah sesuai dengan perubahan waktu, tempat, keadaan/kondisi, niat dan adat kebiasaan."<sup>5</sup>*

Khusus mengenai delik perzinahan yang diatur dalam KUHP pasal 284, yang merumuskan bahwa hubungan seksual di luar pernikahan hanya merupakan kejahatan apabila salah satu dari pelaku tersebut sudah terikat perkawinan. Jika belum menikah maka tidak dapat dikatakan melawan hukum. perilaku tersebut sangat bertentangan dengan masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim dan memegang ketaatan terhadap adat dan budaya lokal.

---

<sup>4</sup> Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqi'in an Rabb al-'alamin*, terj. Asep Saefullah, Kamaluddin Sa'diyatulharamain (Jakarta: Pustaka Azam, 2000), hlm. 459

<sup>5</sup> Ibid, hlm. 459

Tindak Pidana Zina diatur dalam Pasal 411-413 UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP. Adapun bunyi Pasal itu sendiri yaitu:

Pasal 411 menjelaskan:

1. Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinahan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda kategori II
2. Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan:
  - a. Suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan.
  - b. Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.
3. Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30.
4. Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.<sup>6</sup>

Penetapan dasar kebijakan perluasan perzinahan dalam Pasal 411 UU Hukum Pidana berdasarkan perspektif kebijakan pidana, perumusan perzinahan dalam Pasal 411 KUHP merupakan kebijakan yang bermasalah karena rumus delik hanya mengkriminalisasi pelaku yang telah sama atau salah satunya telah terikat oleh perkawinan dan tidak mengkriminalisasi mereka yang sama-sama lajang. Sementara itu, nilai-nilai yang dilindungi oleh perluasan makna perzinahan dalam Pasal 411 KUHP adalah nilai-nilai agama, serta nilai-nilai kesusilaan yang erat kaitannya dengan agama dan nilai-nilai bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila.<sup>7</sup>

Apabila merujuk dengan ketentuan KUHP yang masih berlaku sekarang di mana zina hanya berlaku bagi pelaku di mana salah seorang atau kedua pelaku persetubuhan merupakan orang yang sudah terikat dengan ikatan perkawinan sebelumnya, dibandingkan dengan ketentuan saat ini di mana siapa pun yang

---

<sup>6</sup> Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen HUKUM dan HAM, 2015, *Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta

<sup>7</sup> Mochamad Ramdhan Pratama, *Perluasan Makna Zina Dalam Pasal 417 Rancangan Kuhp Indonesia*, Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 Nomor 2 Juli 2022, hlm. 254

melakukan perbuatan persetubuhan tanpa ikatan perkawinan yang sah dapat dijatuhi hukuman.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk memilih judul penelitian ini: **POLITIK HUKUM PEMBAHARUAN MATERI SANKSI PERBUATAN ZINA DI INDONESIA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas peranan hukum pidana Islam dan hukum Adat mempunyai peran strategis dalam pembaharuan hukum pidana nasional, agar penelitian ini lebih terarah, maka penulis merumuskan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana politik hukum pembaharuan hukum zina dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP?
2. Bagaimana dampak hukum zina pasca lahirnya UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP?
3. Bagaimana tinjauan siyasah syar'iyah terhadap pembaharuan hukum zina dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat diketahui tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis politik hukum pembaharuan hukum zina dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak hukum zina pasca lahirnya UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan siyasah syar'iyah terhadap pembaharuan hukum zina dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian merupakan penajaman spesifikasi sumbangan penelitian terhadap nilai manfaat praktis, juga sumbangan ilmiahnya bagi perkembangan ilmu.<sup>8</sup> Adapun kegunaan dari penelitian ini baik secara teoritis (akademik) maupun praktis adalah sebagai berikut:

##### 1. Kegunaan Teoritis

- a. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam perkembangan ilmu Siyasah Syar'iyah yang berkaitan dengan Politik Hukum Pembaharuan Hukum Zina dalam KUHP dan Hukum Islam serta mampu melengkapi hasil penelitian yang dilakukan oleh pihak lain dalam bidang yang sama;
- b. Diharapkan dapat menambah bahan kepustakaan Siyasah atau Hukum Tata Negara tentang Politik Hukum Pembaharuan Hukum zina dalam kajian Siyasah Syar'iyah.

##### 2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan positif bagi pemerintahan atau lembaga yang berkaitan dengan penanganan hukum zina;
- b. Hasil Penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi seluruh kalangan masyarakat.

#### **E. Kerangka Berpikir**

Hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Mengingat fungsinya sifat hukum, pada dasarnya adalah konservatif artinya, hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang

---

<sup>8</sup> Ardianto, Elvinaro, *Metodologi Penelitian Untuk Public Relations* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2010), hal. 18.

sedang membangun, karena di sini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan. Akan tetapi, masyarakat yang sedang membangun, yang dalam definisi kita berarti masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki memiliki fungsi demikian saja. Ia juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu. Pandangan yang kolot tentang hukum yang menitikberatkan fungsi pemeliharaan ketertiban dalam arti statis, dan menekankan sifat konservatif dari hukum, menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses pembaharuan.<sup>9</sup>

Hukum merupakan “sarana pembaharuan masyarakat” didasarkan kepada anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan dan pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan atau dipandang (mutlak) perlu. Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan.

Pembaharuan atau rekonstruksi hukum pidana nasional, perlu adanya fleksibilitas dari ajaran sistem hukum Islam yang mempunyai pengaruh terhadap pembaharuan hukum secara substantif, artinya pengaruh hukum pidana Islam akan tetap eksis dan tidak ketinggalan zaman dan mampu bergerak secara dinamis mengikuti perkembangan masyarakat<sup>10</sup>. Teori diatas didukung dan sesuai dengan kaidah ushul fiqh:

تغير الاحكم بتغير الامكان والازمان

Artinya: “Perubahan hukum sesuai dengan perubahan ruang dan waktu”

---

<sup>9</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)* Penerbit Alumni, Bandung, 2002, hlm. 14

<sup>10</sup> Ahmad Syafiq, *Rekonstruksi Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Islam (perspektif filsafat hukum)*, PN Kudus., Vol. 1, No. 2, Mei 2014, hlm. 179.

Dalam mewujudkan pembaharuan hukum dan pelaksanaan hukum pidana yang sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia, maka diperlukan pemahaman yang komprehensif, holistik, dan profesional tentang pembaharuan hukum pidana di Indonesia khususnya dalam delik perzinaan, sehingga nantinya konsep hukum pidana yang baru dapat diterima oleh masyarakat<sup>11</sup>.

Teuku Muhammad Radhie menjelaskan bahwa “bahan baku dalam Pembinaan hukum nasional ialah bahan-bahan yang bersumber dari bahan hukum yang memberikan pengaruh dan bermanfaat serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan kebijakan ini dalam menyusun hukum bar dapat menggunakan hukum adat, sistem hukum Islam, dan sistem hukum barat yang tidak bertentangan dengan Pancasila”. Hukum Islam dan hukum adat merupakan sumber yang urgen dalam pembaharuan hukum pidana nasional Keberadaan hukum Islam dan hukum adat sudah menjadi hukum yang hidup dan masyarakat sehingga pembaharuan hukum menjadi lebih terbuka dan dapat diterima dalam pandangan hidup di masyarakat.<sup>12</sup>

Sehubungan dengan itu, khususnya berkenaan dengan ketentuan mengenai konsep hukuman bagi pezina yang terdapat dalam KUHP pasal 411 memerlukan pembaharuan hukum dikarenakan masih terjadinya kekosongan hukum khususnya bagi pezina yang belum terikat perkawinan.

Kontribusi hukum pidana Islam dalam rangka pembaharuan hukum pidana nasional aspek *jarimah* zina menjadi hukum nasional terbuka untuk diterima masyarakat Indonesia yang terkenal religius KUHP tidak menganggap kasus *zina ghoir muhshon* menjadi perbuatan yang tidak dapat dikenai sanksi dikarenakan kekosongan hukum dikarenakan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Sekilas mungkin benar, akan tetapi jika kita telaah lebih jauh, perbuatan tersebut bukan

---

<sup>11</sup>*Ibid*

<sup>12</sup> Teuku Muhammad Radhie, *Peranan Hukum Islam Dalam Pembangunan Hukum Nasional*: Yogyakarta, Bina Usaha, hlm. 9.

saja merugikan keluarga, tetapi menyebarluasnya kecabulan, kerusakan moral dan penyakit HIV AIDS tentu sudah banyak para pihak yang dirugikan.<sup>13</sup>

Pengintegrasian hukum pidana Islam dalam mewarnai hukum pidana nasional seperti yang terlihat dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Pasal 411 yang memasukkan pasal-pasal kesusilaan merupakan langkah yang bijak dalam pembaharuan hukum. Perkembangan politik hukum Indonesia sudah menjalani pertumbuhan dengan melihat pengaruh dari pada nilai-nilai yang keagamaan sudah dimasukkan ke dalam sebuah rancangan Undang-undang.

Penegasan kaidah agama secara preventif ini sangat membantu dalam pemantapan pola penegakan hukum negara secara preventif dan represif. Penetapan nilai-nilai agama Islam khususnya bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan di masyarakat. Dalam penerapannya nilai-nilai syari'at Islam diperlukan lembaga negara dalam membentuk sebuah Undang-undang agar supaya hukum itu menjadi mengikat untuk masyarakat. Sebagaimana ditegaskan oleh Asy-Syatibi bahwa tujuan syariat Islam atau maqasid asy-syariah ada lima perkara, yaitu:

1. Memelihara agama (hifdh-ad-din)
2. Memelihara akal (hifdh-al 'aql)
3. Memelihara jiwa (hifdh-an-nafs)
4. Memelihara keturunan (hifd-an-nashl)
5. Memelihara harta (hifd-al-mal).<sup>14</sup>

Negara perlu menjamin terjaganya lima hal pokok tersebut karena manusia sebagai hamba Allah yang memerlukan keamanan dan kenyamanan dan menjaga kehidupan manusia. Sebagai salah satu bentuk negara menjamin keamanan dan kenyamanan adalah menjaga agar manusia tidak melakukan perbuatan zina karena merugikan diri sendiri dan merusak keturunan. Perbuatan zina sudah

---

<sup>13</sup> A. Djazuli. *Fiqh Jinayah (Upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam)*, Jakarta, Radja Grafindo, 1997, hlm. 36

<sup>14</sup> Moh. Fauzan, *Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Bandung, Pustaka Setia, 2013. hlm. 36



mencederai dari lima hal pokok di atas yaitu tidak memelihara jiwa dan tidak memelihara keturunan.

Keberadaan hukum adat merupakan pencerminan kehidupan masyarakat tersebut dan pada masing-masing daerah memiliki cara tersendiri dalam menyelesaikan perkaranya sesuai dengan adat istiadat yang berlaku di daerah tersebut. Pembangunan hukum pidana nasional secara objektif mengakui pluralitas hukum dalam batas-batas tertentu. Pemberlakuan hukum adat dan hukum agama menjadi sentuhan penting terhadap pembaharuan hukum pidana nasional, maka dari itu setidaknya teori *receptio in complexu* menyatakan bahwa bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam, sebab ia memeluk agama Islam, walaupun dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan-penyimpangan. Teori ini digagas oleh Lodewijk William Cristensen van der Berg. Ia sebagai orang yang menemukan dan memperlihatkan berlakunya hukum Islam di Indonesia.<sup>15</sup>

Teori van der Berg ini menyatakan bahwa hukum adat bangsa Indonesia adalah hukum agamanya masing-masing. Menurut teori ini, pemberlakuan hukum bagi pribumi yang beragama Islam adalah hukum Islam, hukum yang berlaku bagi orang Katolik adalah hukum Katolik demikian juga dengan hukum agama yang lainnya.<sup>16</sup>

C. van der Berg mengonsepsikan, Stbl. 1882 No. 152 berisi ketentuan-ketentuan bahwa bagi rakyat pribumi atau rakyat jajahan berlaku hukum agamanya yang berada dalam lingkungan hidupnya. Hukum Islam berlaku bagi masyarakat yang menganut Islam. Dalam latar sejarah bahwa teori *receptio in complexu* ini diberlakukan pada zaman VOC. Politik Kolonial Belanda ini menguntungkan posisi hukum Islam setidaknya sampai abad ke-19 M dikeluarkannya Stbl No. 152 tahun 1882 yang mengatur, sekaligus mengakui adanya lembaga Pengadilan Agama untuk wilayah Jawa dan Madura. Dengan

---

<sup>15</sup> Juhaya. S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Pusat Penerbit Universitas Islam Negeri Bandung, Bandung, 1995, hlm. 134

<sup>16</sup> Ija Suntana, *Op.cit.*, hlm 23.

adanya teori *receptie in complexu* ini hukum Islam sejajar dengan hukum yang lainnya.<sup>17</sup>


Pembaharuan hukum pidana nasional mempunyai hubungan erat antara hukum Islam dan hukum Adat kedua sistem hukum ini menjadi penyeimbang masyarakat sejak lama di tanah air. Hubungan keduanya sangat akrab dalam kehidupan masyarakat keakraban itu tercermin dalam berbagai pepatah dan ungkapan di beberapa daerah, misalnya ungkapan orang Aceh, “*hukum ngon adat hantom cre, lagee zat ngon sipeut*” ( hukum Islam dengan hukum adat tidak dapat dipisahkan karena erat sekali hubungan zat dengan sifat sesuatu barang atau benda). Hubungan ini juga terdapat juga di Minangkabau yang tercermin dalam pepatah, “*adat dan syara’ sanda menyanda syara’ mengoto adat mamakai*” makna hubungan ini adalah hubungan hukum adat dan hukum Islam erat sekali, saling menopang, karena sesungguhnya yang dinamakan adat yang benar-benar adat adalah syara’ sendiri.<sup>18</sup>

Keberadaan hukum adat dan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan masyarakat yang mencoba untuk diformalkan menjadi sebuah Undang-undang yang mengikat Sebagaimana yang diutarakan bahwa tujuan dari pengaturan ini adalah untuk menjaga kepentingan manusia, yaitu memelihara keturunan yang jelas dan terang dan bisa dibuktikan dan tidak kacau, sehingga terwujudlah keteraturan dalam masyarakat, bahkan akan menghalangi munculnya tindak pidana lain, seperti aborsi yang dilakukan sebab mengandung kandungan hasil perzinaan, yang berdampak pula terhadap kematian seorang janin yang tidak berdosa dan dampak lainnya Pengaturan seperti ini memiliki nilai-nilai maqàshid al-syarì’ah yakni dalam dua hal, pertama memelihara keturunan (*hifzh al-nasl*), kedua, memelihara jiwa (*hifzh al-nafs*).

---

<sup>17</sup> *Ibid*

<sup>18</sup> *Ibid*



## F. Penelitian Terdahulu

Untuk menjaga keaslian penelitian maka terdapat beberapa penelitian terdahulu sebagai rujukan. Dalam penelitian ini terdapat kesamaan objek yaitu mengenai pengaturan zina tetapi terdapat perbedaan dalam hal teori dan analisis terutama dalam kajian Siyasah Syar'iyah. Penelitian tersebut yaitu:

1. Ririn Isna Magfiroh, Eksistensi Fikih Dalam Penerapan Hukum Zina Di Indonesia hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam penerapan hukum zina di Indonesia lebih efektif, dan tegas. Agar tidak terjadi kehancuran moral terhadap generasi muda. Karena generasi muda adalah penerus bangsa.<sup>19</sup>

<sup>19</sup> Ririn Isna Magfiroh, *Eksistensi Fikih Dalam Penerapan Hukum Zina Di Indonesia*, Diktum: *Jurnah Syari'ah dan Hukum* Volume 17 Nomor 1 Tahun 2020 hlm. 102-117

2. H. Iman Hidayat, *Analisis Normatif Tindak Pidana Perzinahan Dilihat Dalam Perspektif Hukum Islam* hasil penelitian menunjukkan Terdapat perbedaan mendasar antara konsep tindak pidana perzinahan menurut hukum Islam dibandingkan dengan konsep perzinahan menurut KUHP.<sup>20</sup>
3. Syamsul Huda, *Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana* hasil penelitian menunjukkan bahwa Hubungan seksual antara pasangan muda-mudi tidak dikategorikan sebagai perbuatan zina dalam KUHP karena mereka tidak sedang berada dalam ikatan perkawinan yang sah.<sup>21</sup>
4. Ishak, *Analisis Hukum Islam Tentang Perbuatan Zina Dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan Islam tentang konsep zina dalam pasal 284 KUHP jauh lebih sempit bila dibandingkan dengan konsep zina dalam pandangan Islam.<sup>22</sup>

Dari beberapa penelitian diatas terdapat kesamaan pembahasan yaitu terkait dengan pengaturan zina dalam KUHP dan juga pengaturan zina dalam hukum Islam. Akan tetapi terdapat perbedaan dalam menganalisis terutama dalam segi politik hukum, pembaharuan hukum serta kajian hukum dari Siyasa Syar'iyah.

---

<sup>20</sup> H. Iman Hidayat, *Analisis Normatif Tindak Pidana Perzinahan Dilihat Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.16 No.1 Tahun 2016 hlm. 4

<sup>21</sup> Syamsul Huda, *Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, Hunafa: Jurnal Studia Islamika Vol. 12, No. 2, Desember 2015: 377-397

<sup>22</sup> Ishak, *Analisis Hukum Islam Tentang Perbuatan Zina Dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 56, Th. XIV (April, 2012), pp. 165-178